



BUPATI MIMIKA

PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 108 TAHUN 2018

TENTANG

**PENUNJUKKAN / PENGANGKATAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
BENDAHARA PENGELUARAN DAN OPERATOR SERTA ATASAN LANGSUNGNYA
PADA DISTRIK AGIMUGA KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2018**

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI MIMIKA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310), maka dipandang perlu untuk menunjuk / mengangkat pegawai tertentu sebagaimana yang diusulkan untuk ditetapkan menjadi Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan Operator pada Distrik Agimuga Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mimika.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3494);

3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebgaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4) Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua : 04/2017;

10. Peraturan Bupati Mimika Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan APBD Tahun Anggaran 2018 Untuk Belanja yang Bersifat Wajib dan Mengikat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2018 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk/ mengangkat pegawai yang Nama dan Nip sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan Operator serta Atasan Langsungnya pada Distrik Agimuga Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2018;
- KEDUA : Mereka yang telah ditunjuk dan diangkat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas sebagai berikut :
- a. Pejabat Penatausahaan Keuangan bertugas :
 - 1 meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - 2 meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - 3 melakukan Verifikasi SPP;
 - 4 menyiapkan SPM;
 - 5 melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - 6 melakukan akuntansi SKPD dan
 - 7 menyiapkan laporan keuangan SKPD.
 - b. Bendahara Pengeluaran bertugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada SKPD;
 - c. Operator bertugas membantu Bendahara dalam melaksanakan tugas – tugasnya.
- KETIGA : Bendahara Pengeluaran tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan – kegiatan / pekerjaan / penjualan serta membuka rekening / giro pos atau menyimpan uang pada suatu Bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- KEEMPAT : Bendahara dan Operator sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini diberikan Honorarium setiap bulan sesuai DPA-SKPD.

- KELIMA : Perubahan/ Pergantian terhadap Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Operator dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berhalangan sebagai berikut :
- meninggal Dunia;
 - pindah Tempat Tugas;
 - diberhentikan sebagai PNS;
 - mengundurkan diri;
 - berakhir masa jabatan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - yang bersangkutan terbukti melakukan penyelewengan terhadap keuangan Daerah/ Negara;
- KEENAM : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2018;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di T i m i k a
Pada tanggal, 14 Februari 2018

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA TK. I

NIP 19640616 199403 1 008

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
- Karo Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
- Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
- Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
- Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
- Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Mimika di Timika;
- Kepala Distrik Agimuga Kabupaten Mimika di Agimuga;
- Pimpinan Bank Papua Cabang Timika di Timika;
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Mimika
Nomor 108 Tahun 2018
Tanggal, 14 Februari 2018

DAFTAR NAMA – NAMA PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, BENDAHARA
PENGELUARAN, DAN OPERATOR SERTA ATASAN LANGSUNGNYA PADA
DISTRIK AGIMUGA KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN SESUAI PENUNJUKAN
1	2	3	4
1.	Yulius Katagame, S.Sos Nip. 19740705 200505 1 002	Kepala Distrik	Atasan Langsung
2.	Seblum Marani, SE NIP. 19670922 199712 1 002	Sekretaris	Pejabat Penatausahaan Keuangan
3.	Frans Onawame Nip. 19800917 201104 1 001	Staf	Bendahara Pengeluaran
4.	Salbia Taher	Staf	Operator Simda Keuangan

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA Tk. I

NIP 19640616 199403 1 008